



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/04/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS TINGKAT PUSAT
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN 2016
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang sosial dan ekonomi di wilayah perdesaan dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan sosial ekonomi wilayah, perlu dilaksanakan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Tingkat Pusat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2016;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Tingkat Pusat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan : *Loan Agreement IP-564 for Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development ((RISE) II) Development Project between Japan International Cooperation Agency and Republic of Indonesia, February 24, 2014;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS TINGKAT PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN 2016.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Tingkat Pusat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2016, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PISEW, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis PISEW terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab Kegiatan dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana mengenai kebijakan PISEW, sesuai dengan sasaran dan kebijakan program pembangunan daerah dan sektoral;
b. melakukan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan PISEW;
c. bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan program pembangunan daerah dan sektoral;
b. melakukan koordinasi penetapan alokasi dana, penilaian usulan kegiatan dalam program dan kebijakan penyaluran anggaran;

c. memberikan ...

- c. memberikan dukungan administrasi kegiatan perencanaan program, penyusunan laporan pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program bantuan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. melakukan pembinaan teknis dalam penyusunan petunjuk penatausahaan pinjaman dan penyaluran bantuan luar negeri, serta mengadministrasikan laporan keuangan kepada donor;
- e. menerima laporan perkembangan keuangan dan melakukan evaluasi laporan dari instansi pelaksana (*executing agency*), serta memantau penyusunan laporan akhir pelaksanaan program bersama instansi terkait;
- f. melakukan evaluasi teknis terhadap daftar usulan kebutuhan dan biaya berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan Program PISEW;
- h. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program;
- i. menetapkan indikator kinerja keberhasilan PISEW;
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Tim Pengarah.

- KEENAM : Dalam melaksanakan pekerjaannya, Tim Koordinasi Strategis PISEW dapat dibantu oleh Sekretariat Nasional yang dibentuk melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PISEW dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun